

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Notaris terhadap Protokol Notaris sebagai akibat ditetapkannya Notaris menjadi Pejabat Negara merupakan satu hal yang diatur berdasarkan aturan yang jelas, bahwa Protokol Notaris merupakan kumpulan Dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bahkan ketika Notaris mengalihkan Protokol Notarisnya tetap bertanggung jawab terhadap aktanya karena merupakan 2 (dua) hal yang tak terpisahkan, Pasal 65 UUJN menjelaskan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Jelas bahwa Notaris memiliki kewenangan penuh atas Akta dan Protokolnya meskipun Protokolnya dialihkan.
2. Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Protokol Notaris sebagai Akibat ditetapkannya Notaris menjadi Pejabat Negara Tanggung jawab Majelis Pengawas daerah (MPD) terhadap Protokol Notaris bersifat aktif dan pasif. MPD bersifat pasif berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara wajib menunjuk Notaris Pengganti. Namun MPD harus aktif ketika Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara tidak menunjuk Notaris Pengganti, hal ini sesuai dengan yang diatur didalam Pasal 11 ayat 4 UUJN yang menjelaskan bahwa Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti, maka Majelis Pengawas Daerah menunjuk

Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara.

3. Notaris yang terpilih menjadi Pejabat Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 11 huruf a menjelaskan mengenai kewajiban Notaris mengambil cuti ketika diangkat menjadi pejabat negara, jika notaris tidak mengajukan cuti ketika diangkat menjadi Pejabat Negara maka Notaris melanggar Pasal 17 yang menjelaskan bahwa Notaris dilarang rangkap jabatan menjadi Pejabat Negara, konsekuensi jika Notaris rangkap jabatan adalah Notaris diberhentikan atau diberhentikan dengan hormat.

B. Saran

1. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat dibawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam protokol notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah. Kepentingan Penghadap merupakan suatu hal yang harus difasilitasi, Terutama jika terdapat hal-hal yang bersangkutan dengan Protokol Notaris, sedangkan Protokol Notaris berada pada posisi yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, harusnya pembuat Undang-Undang disamping menjelaskan mekanisme juga harus menjelaskan konsekuensi dan sanksi terhadap Pengampu Jabatan yang tidak menjalankan kewajiban.
2. Bahwa kewenangan Majelis Pengawas daerah dalam memeriksa secara berkala Protokol Notaris sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Hukum

dan HAM Nomor 16 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian, serta anggaran Majelis Pengawas Notaris yang juga menjelaskan pada pasal 30 huruf b yang menyatakan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat Administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas daerah salah satunya melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

Sejatinya MPD Kota X pada tahun 2008 sudah melakukan proses ini terhadap Notaris yang rangkap jabatan menjadi Pejabat Negara.

3. Bahwa terhadap Notaris yang terpilih menjadi Pejabat Negara harus paham akan Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwasanya terdapat Pasal yang menjelaskan tentang larangan Notaris yang salah satunya dilarang rangkap Jabatan, bahkan sebelum diangkat menjadi Notaris seseorang tersebut tidak boleh sedang menjabat menjadi Pejabat Negara, ketika Notaris akan diangkat menjadi Pejabat Negara, UUJN sudah mengatur bahwasanya ada kewajiban mengajukan cuti bagi seorang Notaris yang akan diangkat menjadi Pejabat Negara, atau memilih untuk berhenti menjabat sebagai Notaris, sehingga tidak terjadi rangkap jabatan pada tubuh Notaris, karena Notaris berada pada wilayah hukum privat yang bisa merugikan kebutuhan Penghadap.